



PUTUSAN

Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Berau pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pulau Derawan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 613/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, umur 10 tahun, anak tersebut kini diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1 Masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan malas mencari pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;

5.2 Tergugat sering judi biliyar dan sering minum-minuman keras;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2008, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari kediaman bersama;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 613/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 613/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 18 November 2019 dan 26 November 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Saksi Pertama, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 613/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula kirim kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi;

2. Saksi Kedua, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula kirim kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 613/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**) sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 613/Pdt.G/2019/PA.TR



**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak November 2008 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 613/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti keterangan saksi yang berasal dari orang-orang terdekat Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) taun berturut-turut;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah pihak, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 613/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengharap kebaikan”;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yang berbunyi:

إِذَا غَابَ الزَّوْجُ سَنَةً فَأَكْثَرَ بِلَا عَذْرِ مَقْبُولٍ، جَازَ لِرَجُلِهِ أَنْ تَطْلُبَ إِلَى الْقَاضِي تَطْلِيقَهَا بَائِنًا إِذَا تَضَرَّرَتْ مِنْ بُعْدِهِ عَنْهَا، وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَسْتَطِيعُ الْإِنْفَاقَ مِنْهُ

Artinya : “Apabila suami meninggalkan isterinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun lebih, sang isteri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk isterinya”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak bulan November 2008 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai sekarang telah berjalan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 613/Pdt.G/2019/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada Senin tanggal 02 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.HI., sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Marianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Marianah, S.H.

Ahmad Rifai, S.HI.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00	
Biaya Proses	:	Rp		50
Biaya	:	Rp		400

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 613/Pdt.G/2019/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan	:	Rp	20
Biaya PNB	:		
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10
Biaya Materai	:	Rp	6
Jumlah	:	Rp	516

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 613/Pdt.G/2019/PA.TR